



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020

Tunduk pada Negara

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET B SETARA SMP/MTs KELAS IX



MODUL
TEMA 14



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020

Tunduk pada Negara

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET B SETARA SMP/MTs KELAS IX



MODUL
TEMA 14

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Setara SMP/MTs Kelas IX
Modul Tema 14 : Tunduk pada Negara

- **Penulis:** Dr. At. Sugeng Priyanto, M.Si.
- **Editor:** Dr. Samto; Dr. Subi Sudarto
Dra. Maria Listiyanti; Dra. Suci Paresti, M.Pd.; Apriyanti Wulandari, M.Pd.
- **Diterbitkan oleh:** Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

iv+ 40 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, 1 Juli 2020
Plt. Direktur Jenderal



Hamid Muhammad

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Judul Modul | i |
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | iv |
| Petunjuk Penggunaan Modul | 1 |
| Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul | 2 |
| Pengantar Modul | 3 |
| UNIT 1: KEDAULATAN | 5 |
| A. Hakikat dan Pengertian Kedaulatan | 5 |
| B. Macam-macam Kedaulatan | 7 |
| Penugasan 1 | 11 |
| UNIT 2: KONSTITUSI MENGATUR KEDAULATAN | 12 |
| A. Bentuk kedaulatan yang Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 | 12 |
| B. Prinsip-prinsip Kedaulatan sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 14 |
| Penugasan 2 | 19 |
| UNIT 3: PRAKTIK KEDAULATAN DI INDONESIA | 20 |
| A. Praktik Kedaulatan Suprastruktur Politik | 20 |
| B. Praktik Kedaulatan Infrastruktur Politik | 23 |
| Penugasan 2 | 26 |
| Penilaian Formatif | 27 |
| Rangkuman | 30 |
| Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian | 31 |
| Kriteria Pindah Modul | 38 |
| Saran Referensi | 38 |
| Daftar Pustaka | 39 |
| Profil Penulis | 40 |



TUNDUK PADA NEGARA

Petunjuk Penggunaan Modul

Selamat bertemu dan semoga Anda selalu berbahagia! Mari kita belajar tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk jenjang Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama (SMP). Judul modul yang Anda pelajari adalah “Tunduk pada Negara”. Dalam modul akan dibahas tentang “Bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Materi modul akan diuraikan dalam 3 unit dan dilengkapi dengan tugas-tugas. Tujuan penugasan adalah untuk membimbing Anda lebih tekun dalam mendalami isi modul. Pembahasan tentang “Bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. diuraikan dalam sub-sub materi di bawah ini.

| No | Unit | Materi | Penugasan |
|----|---------------------------------|---|--|
| 1 | Kedaulatan | A. Hakikat dan pengertian Kedaulatan B. Macam-macam Kedaulatan | • Membuat laporan singkat praktik kedaulatan dalam masyarakat. |
| 2 | Konstitusi Mengatur Kedaulatan | A. Bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 B. Prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | • Membuat tabel pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang mengatur kedaulatan. |
| 3 | Praktik Kedaulatan di Indonesia | A. Praktik Kedaulatan Suprastruktur Politik B. Praktik Kedaulatan Infrastruktur Politik | • Membuat laporan Praktik Kedaulatan Infrastruktur Politik |

Dalam mempelajari modul, Anda melakukannya dengan tiga pendekatan. Pertama, Anda dapat belajar mandiri dengan membaca dan mengerjakan tugas-tugas dalam modul. Kedua, Anda dapat belajar kelompok dengan teman lain, sehingga diharapkan bisa berkembang tutor sebaya. Ketiga, pendekatan tutorial dengan bimbingan dari Tutor. Bila Anda mengalami kesulitan dalam kegiatan mandiri dapat berkonsultasi dengan Tutor. Anda hendaknya membaca modul ini secara utuh dari awal sampai akhir dengan harapan dapat memahami materi secara sistematis.

Tujuan utama mata pelajaran PPKn adalah membentuk warga negara yang baik. Hal tersebut dapat diketahui melalui pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Anda harus mengerjakan tugas dalam setiap unit pembelajaran untuk mengukur ketercapaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi penilaian dalam modul ini. Anda dapat dinyatakan menguasai kompetensi dalam modul ini bila penilaian sikap minimal Baik (dari Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang), penilaian aspek pengetahuan minimal nilai 75 (dari predikat A= 92-100, B= 83-91, C=75-82, D= 66-74, E= 0-65), dan penilaian aspek keterampilan minimal nilai 75 (dari predikat A= 92-100, B= 83-91, C=75-82, D= 66-74, E= 0-65). Oleh karena untuk memastikan ketercapaian pembelajaran, Anda dapat mengkonfirmasi kepada Tutor. Bila sudah dinyatakan telah mencapai batas penilaian minimal, maka Anda dapat mempelajari modul berikutnya.

Selamat belajar dan sukses dalam meraih masa depan.

Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Kompetensi pembelajaran yang harus dikuasai oleh Anda setelah mempelajari modul ini mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut secara rinci dapat dilihat di bawah ini.

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, serta menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya dalam menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan Negara
2. Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengantar Modul

Perhatikan berita di bawah ini!

Warga yang Belum Miliki E-KTP Diminta Aktif Hubungi Dinas Dukcapil

Kompas.com - 06/03/2020, 13:52 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh meminta warga yang sudah merekam e-KTP namun belum tercetak untuk proaktif bertanya ke Dinas Dukcapil.

"(Stok) Blangko terpenuhi. Untuk itu dalam rangka membangun kesadaran administrasi kependudukan, masyarakat yang e-KTPnya belum selesai segera menghubungi Dinas Dukcapil. Jangan hanya ke Kecamatan," ujar Zudan saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (6/3/2020).

Menurut Zudan, rata-rata kecamatan di Indonesia belum memiliki printer sehingga belum bisa melakukan pencetakan e-KTP secara langsung.

Dirinya berharap proses pencetakan dokumen kependudukan itu bisa selesai pada bulan ini.

"Bulan Maret ini semuanya (diharapkan) selesai. KTP elektronik yang sudah bisa dicetak akan dicetak, mulai dari data yang sudah PRR (print ready record) hingga yang masih mengantongi Suket (Surat Keterangan) pengganti KTP elektronik," jelas Zudan.

Lebih lanjut, Zudan juga meminta agar Dinas Dukcapil daerah juga proaktif untuk mengambil blangko e-KTP ke Jakarta. Dengan begitu, kebutuhan cetak e-KTP di daerah bisa terpenuhi.

"Insya Allah Menteri Keuangan akan menambah anggaran sehingga stok blangko e-KTP cukup sampai dengan akhir tahun," tambah Zudan.

Sebelumnya, Zudan mengatakan, pihaknya menyediakan sebanyak 16 juta blangko KTP elektronik (e-KTP) pada awal 2020. Menurut Zudan, sebagian dari jumlah tersebut telah terdistribusi ke daerah.

"Blangko saat ini sudah tersedia 16 juta keping, sudah terdistribusi ke daerah sekitar 3,3 juta keping," kata Zudan sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kemendagri, Kamis (30/1/2020) lalu.

Kemudian, dari 3,3 juta keping yang telah didistribusikan ke daerah, tercatat ada 1,9 juta keping blangko telah digunakan untuk mencetak e-KTP.

Sementara itu, sisa dari blangko yang sudah didistribusikan masih tersedia di daerah dan siap digunakan.

"Saat ini di daerah sedang berproses mencetak e-KTP. Dari 3,3 juta keping ini yang sudah terpakai untuk mencetak e-KTP kan 1,9 juta, (sehingga) masih ada 1,4 juta keping stok di daerah," jelas Zudan.



Gambar 14.1 Petugas memperlihatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik yang baru dicetak di Kantor Disdukcapil Kota Serang, Banten, Rabu (4/3/2020). Dirjen Dukcapil Kemendagri Arif Fakhrulloh melarang seluruh Dinas Kependudukan menerbitkan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti KTP karena blanko E-KTP sudah tersedia dan mencukupi sehingga semua pemohon KTP sudah harus bisa dilayani. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/ama.(ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMAN)

Sumber: <https://nasional.kompas.com>

Penulis: Dian Erika Nugraheny

Editor: Kriandi

Dalam berita di atas, Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri memberitahukan, bahwa warga yang sudah merekam e-KTP namun belum tercetak untuk proaktif bertanya ke Dinas Dukcapil. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga menegaskan, bahwa blangko KTP mencukupi sehingga tidak diperlukan mengeluarkan surat keterangan kependudukan. Dimilikinya KTP sangat penting untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana dinyatakan pada bagian “menimbang” dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut.

bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Adanya pemberian KTP oleh Negara Republik Indonesia berarti Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur penduduk dan warga negara Indonesia dengan memberikan hak dan kewajiban sesuai dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan negara untuk mengatur kehidupan negaranya, yang salah satunya melalui administrasi kependudukan, dinamakan kedaulatan negara.

Apakah kedaulatan itu? Bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur kedaulatan negara? Bagaimana praktik kedaulatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dijalankan? Hal-hal itulah yang akan diuraikan dalam modul ini. Coba Anda perhatikan pembahasan di bawah ini.

UNIT 1 Kedaulatan

A. Hakikat dan Pengertian Kedaulatan

Perbincangan tentang istilah “kedaulatan” sudah berlangsung lama, khususnya oleh para pemikir negara. Perbincangan tersebut berkenaan dengan sumber kekuasaan negara. Dari manakah sumber kekuasaan negara itu, sehingga mampu mengatur rakyatnya? Sumber kekuasaan negara dalam pemikiran Plato, seorang pemikir kenegaraan dari Yunani, “bukan pangkat, kedudukan atau jabatan, juga bukan harta milik dan kekayaan, dan bukan pula dewa atau apa pun yang dianggap ilahi” (Rapar, 1988a:97). Sumber kekuasaan menurut Plato adalah filsafat atau ilmu pengetahuan (Rapar, 1988a:97). Pemikiran Plato didasarkan pada anggapan, bahwa ilmu pengetahuanlah yang dapat membimbing seseorang yang memegang pemerintahan dengan benar dan kembali pada keadaannya yang sempurna secara ideal. Lebih lanjut, Plato membedakan kekuasaan negara, yang sebenarnya dalam menjalankan kedaulatan negara, menjadi dua yaitu “pathein” dan “bia” (Rapar, 2001: 84-85). “Pathein” adalah kekuasaan negara untuk mengatur urusan dalam negeri dengan cara persuasi. Hal ini nantinya disebut “kedaulatan ke dalam”. Sedangkan “bia” yang berarti paksaan atau kekerasan adalah kekuasaan negara untuk urusan luar negeri, yang kemudian disebut “kedaulatan ke luar”.

Aristoteles, murid Plato, berpendapat yang berbeda dengan gurunya tentang sumber kekuasaan negara. Sumber kekuasaan negara dalam pandangan Aristoteles adalah hukum. Apabila hukum menjadi sumber kekuasaan negara, dalam pendapat Aristoteles, maka dalam negara akan terwujud hal-hal sebagai berikut (Rapar, 1988b: 54-55).

1. Hukum akan menumbuhkan moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi bagi yang memerintah tetapi juga bagi yang diperintah.
2. Tumbuhnya moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi akan mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang.
3. Ketiadaan pemerintahan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa akan menumbuhkan peran serta yang positif serta persetujuan dan dukungan yang menggembirakan dari pihak yang diperintah kepada pemerintah.
4. Pemerintah yang memiliki moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi, yang tidak sewenang-wenang, dan yang memperoleh persetujuan dan dukungan dari pihak yang diperintah, akan memerintah untuk kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum.

Pandangan Plato yang menyatakan sumber kekuasaan berasal dari ilmu pengetahuan yang berbeda dengan Aristoteles yang mendasarkan pada hukum. Itulah yang kemudian dikenal sebagai sumber kekuasaan negara yang tertinggi. Sumber kekuasaan negara yang tertinggi dinamakan “kedaulatan”. Kata “kedaulatan” merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris “sovereignty” atau “souverainete” dalam Bahasa Prancis (Isjwara, 1992: 107). Untuk pertama kali, kedaulatan sebagai atribut negara dikemukakan oleh Jean Bodin (Isjwara, 1992: 108). Jean Bodin (dalam Isjwara, 1992: 108) menjelaskan pengertian kedaulatan (souverainete) adalah “...la puissance absolue et perpetuelle d'une Republique (kedaulatan adalah kekuasaan mutlak dan abadi dari negara)”. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tidak terbatas. Dalam pandangan Jean Bodin, kedaulatan dalam negara dipegang oleh raja. Kekuasaan raja tidak terbatas dan tidak bertanggung jawab kepada siapa pun, kecuali kepada Tuhan. Raja adalah bayangan Tuhan, “Le Prince est l'image de Dieu” (Isjwara, 1992: 108).

Kedaulatan sebagai kekuasaan yang mutlak, abadi, dan tidak terbatas dari negara. Pemegang kedaulatan ialah yang memegang kekuasaan yang tertinggi dalam negara. Oleh karena itu, kedaulatan berarti juga pemegang kekuasaan yang tertinggi. Namun harus diperhatikan, bahwa tujuan dari kedaulatan adalah kesejahteraan umum. Coba kita lihat apakah dalam Negara Republik Indonesia rakyat sudah menikmati kesejahteraan? Perhatikan gambar di bawah ini.



Gambar 14.2 Para pencari kerja sedang memperhatikan lowongan pekerjaan. Sebelum mencari pekerjaan mereka dapat memperoleh pembekalan melalui kartu pra-kerja. Kartu pra-kerja merupakan suatu kebijakan yang bisa menjadi pembekalan kepada para calon pekerja dan pengangguran. Melalui kartu tersebut, lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi, yang belum bekerja dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan dibekali pelatihan.

Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/>

Program kartu pra-kerja merupakan salah satu usaha penyelenggara Negara Republik Indonesia untuk menjalankan kedaulatannya yang diharapkan dapat mensejahterakan rakyat. Rakyat dapat memanfaatkan atau justru menciptakan peluang kerja sendiri. Biasanya orang yang sukses adalah orang yang dapat menciptakan peluang untuk diri sendiri. Termasuk menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri menjadi wirausahawan.

Pemegang kedaulatan negara berhubungan erat dengan asal mula kekuasaan itu ada dalam negara atau asal mula pembentukan negara. Hal inilah yang kemudian menjelaskan mengapa ada bermacam-macam bentuk kedaulatan. Konsep ini dapat Anda pelajari dari uraian di bawah ini.


B. Macam-macam Kedaulatan

Ada bermacam-macam kedaulatan dilihat dari asal mula terbentuknya negara. Pada pembahasan ini dibatasi pada tiga teori, yaitu teori perjanjian masyarakat, teori ketuhanan, dan teori kekuasaan.

1. Teori Perjanjian Masyarakat

Dalam pemahaman negara-negara moderen teori perjanjian masyarakat yang kemudian memberikan warna pada konsep demokrasi. Teori perjanjian masyarakat disebut juga dengan teori kontrak sosial. Asal mula terbentuknya negara berdasarkan teori perjanjian masyarakat yang berangkat dari suasana sebelum terbentuknya negara sampai terbentuknya negara. Salah satu tokoh yang menjelaskan teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial adalah Jean Jacques Rousseau. Rousseau menjelaskan, bahwa keadaan masyarakat sebelum adanya negara dinamakan keadaan alamiah yang hidupnya secara individual yang bebas dan sederajat, serta bahagia (Isjwara, 1992: 146-149). Namun keadaan yang bahagia itu tidak dapat dijamin selamanya karena adanya ancaman-ancaman dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dengan penuh kesadaran manusia melakukan kontrak sosial, menjadi keadaan bernegara. Keadaan bernegara itu karena ada kemauan rakyat yang penguasa-penguasa negara hanya merupakan wakil-wakil rakyat. Pemahaman Rousseau yang demikian menjadi dasar bagi kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara.

Keadaan alamiah menjadi keadaan bernegara melalui kontrak sosial dapat tergambar dalam grafik di bawah ini.



Gambar 14.3 Proses bernegara melalui Kontrak Sosial.

Dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, kehidupan bercorak perjanjian masyarakat sudah berlangsung lama dalam bentuk permusyawaratan. Dan sampai dengan sekarang proses itu masing berlangsung dalam masyarakat Indonesia, tentu dengan berbagai variasinya. Coba Anda amati suasana musyawarah di dalam perencanaan pembangunan desa. Apakah terlihat prinsip kedaulatan rakyat? Kapan musyawarah itu berlangsung? Apakah sudah menjadi agenda rutin? Siapa saja yang terlibat dalam musyawarah? Apa saja yang menjadi bahan musyawarah?

Musrenbangdes Desa Anyar Tahun 2020

ANYAR 08 Februari 2020 18:39:36 WIB

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Anyar dapat berjalan dengan lancar.

Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan kegiatan tahunan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat desa dalam menghimpun usulan kegiatan berskala prioritas, baik yang dapat dibiaya oleh APBDes, APBD ataupun APBN.

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang berlangsung pada pukul 09.30 Wita dihadiri oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Sekretaris Camat Bayan, BPD Desa Anyar, P3A se-Desa Anyar, Karang Taruna, LPM, PKK, Rukun Tetangga, Linmas Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Bayan, Kepala Sekolah, Guru, Kepala Puskesmas Bayan, Dokter Desa, Bidan Desa, Kepala UPTD BP3K Bayan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda beserta Tokoh Agama.

Pada pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, seperti biasanya Pemerintah Desa Anyar membentuk kelompok diskusi untuk mencapai sebuah usulan berskala prioritas desa dan Kelompok tersebut terdiri dari peserta musyawarah yang dibagi menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan bidang-bidang seperti : Kelompok Pertama terdiri dari 14 orang yang mendiskusikan Bidang Infrastruktur, Kelompok Kedua terdiri dari 14 orang yang mendiskusikan Ekonomi Produktif dan Kelompok Tiga terdiri dari 15 orang yang mendiskusikan Bidang Pendidikan Sosial Budaya.

Sumber: <https://anyar-lombokutara.desa.id/first/artikel/238-Musrenbangdes-Desa-Anyar-Tahun-2020->

2. Teori Ketuhanan

Teori kedua tentang asal mula terbentuknya negara adalah teori ketuhanan. Teori ketuhanan dikenal juga dengan doktrin teokrasi tentang asal mula terbentuknya negara. Teori ini digunakan untuk membenarkan kekuasaan raja-raja (negara monarkhi) di daratan Eropa yang bersifat mutlak (Isjwara, 1992: 151-153). Raja bertahta karena kehendak Tuhan. Negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan. Raja dan pemimpin-pemimpin negara hanya bertanggung jawab kepada Tuhan dan tidak kepada siapa pun. Namun berkembang ajaran Thomas Aquinas yang memberika sentuhan monarkhi demokratis, kekuasaan di tangan raja tetapi rakyat yang menentukan kekuasaan itu (Isjwara, 1992: 152-153).

Kedaulatan Tuhan yang dijalankan oleh negara-negara monarkhi dalam perkembangannya menjadi Monarkhi Parlementer. Kepala negara dipegang oleh raja atau ratu atau kaisar atau sultan atau nama lainnya. Sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri. Contoh Negara Inggris dengan Kepala Negara Ratu Elizabeth II yang bertahta sejak tahun 1952.



Gambar 14.4 Keluarga Kerajaan Inggris dengan Ratu Elizabeth II Sebagai Kepala Negara Inggris.
Sumber: <https://www.kompas.com>

Corak kedaulatan Tuhan tidak hanya berlaku pada negara-negara kerajaan (monarki), tetapi menjadi bagian yang juga berperan dalam menjalankan kekuasaan negara. Prinsip-prinsip ketuhanan menjadi landasan moral dan hukum dalam menjalankan pemerintahan negara.

3. Teori Kekuasaan

Teori ketiga tentang asal mula terbentuknya negara adalah teori kekuasaan. Kekuasaan negara adalah bentuk dominasi dari kekuasaan kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah (Isjwara, 1992: 153). Terbentuknya negara karena hasil pertarungan antara kelompok etnik yang kuat dan kelompok etnik yang lemah. Kelompok etnik yang kuat membentuk negara dan menguasai kelompok etnik yang lemah. Hukum dibuat oleh kelompok pemenang dalam pertarungan kekuasaan. Tokoh yang mengembangkan teori kedaulatan kekuasaan antara lain Ludwig Gumplowitz (Isjwara, 1992: 154). Fenomena semacam ini juga berlaku dalam pertarungan politik di semua negara dewasa ini. Partai politik atau kekuatan politik apa pun yang memenangi pemilihan umum atau menguasai pemerintahan akan meraih keuntungan dari dalam menjalankan pemerintahan negara tersebut. Oleh karena itu, ada pendapat yang menyatakan untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan maka ikut bermain di dalamnya.

Penugasan 1

Tujuan

Membuat laporan singkat praktik kedaulatan dalam masyarakat.

Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail.

Langkah - langkah

- Anda pelajari materi dalam unit modul belajar.
- Membuat laporan singkat praktik kedaulatan dalam masyarakat.
- Laporan tulisan tersebut melalui kertas folio, Whats App, atau e-mail.
- Kirimkan laporan kepada Tutor untuk dinilai.
- Tutor menilai laporan pengamatan.

A. Bentuk Kedaulatan yang Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Bentuk kedaulatan yang utama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat. Hal ini dapat dibuktikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti:

1. Alinea ketiga, dalam pernyataan "...dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Pernyataan "keinginan luhur" bukan hanya keinginan seseorang, melainkan keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka.
2. Alinea keempat, dalam pernyataan "... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ...". Pernyataan tersebut secara eksplisit jelas menyatakan "berkedaulatan rakyat".
3. Alinea keempat, dalam pernyataan "... Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan ...". Hal ini jelas adanya bentuk kedaulatan rakyat dalam kata "kerakyatan".

Bentuk kedaulatan rakyat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dirujuk antara lain dalam ketentuan sebagai berikut.

1. Pasal 1 Ayat (2), bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".
2. Pasal 2 Ayat (1), bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang".
3. Pasal 6A Ayat (1), bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat".
4. Pasal 7A, bahwa "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".

5. Pasal 22E Ayat (1), bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menempatkan bentuk kedaulatan Tuhan dan kedaulatan kekuasaan, baik dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kedaulatan yang didasarkan pada hukum, atau kedaulatan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Asshiddiqie (2005: 34), bahwa ajaran kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat berlaku secara simultan dalam pemikiran kekuasaan negara dari Bangsa Indonesia.

Bentuk kedaulatan Tuhan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilihat dalam pernyataan-pernyataan di bawah ini.

1. Alinea ketiga, bahwa "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa ...". Pernyataan Allah Yang Maha Kuasa merupakan pengakuan akan kekuasaan dari Tuhan.
2. Alinea keempat, bahwa "...berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa ...". Dasar negara sila pertama ini jelas merupakan bentuk pengakuan akan Tuhan.
3. Pasal 9 Ayat (1), bahwa "Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut":

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

" Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa".

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa" .

Bersumpah menurut agama merupakan bukti adanya Tuhan yang dipercaya untuk penyelenggaraan sumpah dan janji Presiden atau Wakil Presiden, dengan menyebut “Demi Allah”.

Pasal 29 Ayat (1), bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengakuan Tuhan ini sebagai konsekuensi sila pertama Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun bentuk kekuasaan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak sama dengan kekuasaan yang diletakkan atas kemenangan etnik yang satu atas etnik yang lain. Sebab bila didasarkan atas kekuatan etnik, yang ada dalam Negara Republik Indonesia adalah berbeda dalam kesatuan atau bersatu dalam perbedaan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 36A, bahwa “Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”. Pada sisi lain kekuasaan yang dijalankan dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kekuasaan yang berdasarkan atas hukum. Pernyataan ini ditunjukkan oleh Pasal 1 Ayat (3), bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Atau dinamakan juga dengan kedaulatan hukum. Hukum di Indonesia dilaksanakan melalui berbagai peraturan perundang-undangan.

B. Prinsip-prinsip Kedaulatan Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Prinsip-prinsip kedaulatan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibedakan antara sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri. Sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami perubahan, prinsip-prinsip kedaulatan secara khusus dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada bagian Sistem Pemerintahan Negara. Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah:

1. Indonesia, ialah negara yang berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
2. Sistem Konstitusional. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
3. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (*Die gesammte Staatsgewalt liegt alle in bei der Majelis*).

Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu Badan, bernama “Majelis Permusyawaratan Rakyat” sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia (*Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*). Majelis ini menetapkan Undang-undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan Negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan wakil Kepala Negara (Wakil Presiden).

Majelis inilah yang memegang kekuasaan Negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis.

Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis. Ia ialah “mandataris” dari Majelis, ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis.

Presiden tidak “*neben*”, akan tetapi “*untergeordnet*” kepada Majelis.

4. Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi dibawahnya Majelis. Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi.

Dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung-jawab adalah di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*).

5. Presiden tidak bertanggung-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di samping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang (*Gesetsgebung*) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara (“*Staatsbegroting*”).

Oleh karena itu Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung-jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada Dewan.

6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggung-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung dari pada Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan “diktator” artinya kekuasaan tidak terbatas.

Di atas telah ditegaskan, bahwa ia bertanggung-jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka ketentuan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak berlaku lagi. Kenyataan ini didasarkan pada Pasal II Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”. Prinsip-prinsip kedaulatan yang tadinya termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa prinsip kedaulatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain:

1. Pasal 1 Ayat (1), bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Negara kesatuan adalah satu-kesatuan negara yang mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang (Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berbentuk republik adalah negara yang kepala negaranya disebut Presiden yang dipilih oleh rakyat.
2. Pasal 1 Ayat (2), bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan rakyat tidak hanya dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Istilah Lembaga Tertinggi Negara sudah tidak dianut lagi. Istilahnya sekarang adalah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga sesuai tingkat dan kewenangannya. Hal ini juga mengandung pengertian diakuinya kedaulatan yang berdasarkan sistem konstitusional, karena mendasarkan pada Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pasal 1 Ayat (3), bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Praktik negara hukum didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan melalui berbagai bentuk perundang-undangan. Misalnya dalam bentuk

undang-undang yang dirumuskan bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Pasal 4 Ayat (1), bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden bersama-sama dengan lembaga negara lain sesuai Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga negara lain yang dinamakan suprastruktur politik.
5. Pasal 22E Ayat (1), bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Peserta pemilihan umum adalah partai politik dan perorangan, yang dinamakan infrastruktur politik.

Salah satu contoh gambaran prinsip kedaulatan akan wilayah negara kesatuan dalam Negara Republik Indonesia adalah keunikan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdiri atas banyak pulau terbentang di wilayah timur Indonesia.



Gambar 14.5 Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sumber: <https://ppid.nttprov.go.id/tentang-provinsi-ntt/>

Keterangan:

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di selatan katulistiwa pada posisi 8° – 12° Lintang Selatan dan 118° – 125° Bujur Timur.

Batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur dengan Negara Timor Leste
- Sebelah Barat dengan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan NTT berada diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudera Indonesia dan Laut Flores. Provinsi NTT terdiri dari 20 kabupaten dan 1 Kota yang terletak ditujuh pulau besar, yaitu :

- Pulau Sumba: Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah
- Pulau Timor: Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Kota Kupang
- Pulau Flores: Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur
- Pulau Alor: Alor
- Pulau Lembata: Lembata
- Pulau Rote: Rote Ndao
- Pulau Sabu: Sabu

NTT merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 1.192 pulau, 432 pulau diantaranya sudah mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni, Diantara 432 pulau yang sudah bernama terdapat 4 pulau besar: Flores, Sumba, Timor dan Alor (FLOBAMORA) dan pulau-pulau kecil antara lain: Adonara, Babi, Lomblen, Pamana Besar, Panga Batang, Parmahan, Rusah, Samhila, Solor (masuk wilayah Kabupaten Flotim/ Lembata), Pulau Batang, Kisu, Lapang, Pura, Rusa, Trweng (Kabupaten Alor), Pulau Dana, Doo, Landu Manifon, Manuk, Pamana, Raijna, Rote, Sarvu, Semau (Kabupaten Kupang/ Rote Ndao), Pulau Loren, Komodo, Rinca, Sebabi, Sebayur Kecil, Sebayur Besar Serayu Besar (Wilayah Kabupaten Manggarai), Pulau Untelue (Kabupaten Ngada), Pulau Halura (Kabupaten Sumba Timur, dll.)

Luas wilayah daratan 48.718,10 km² atau 2,49% luas Indonesia dan luas wilayah perairan ± 200.000 km² diluar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Penugasan 2

Tujuan

Membuat laporan informasi peta kabupaten/kota di mana Anda berdomisili.

Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail.

Langkah - langkah

- a. Anda pelajari materi yang ada di dalam unit modul belajar.
- b. Membuat laporan informasi peta kabupaten/kota tempat Anda berdomisili.
- c. Laporan tulisan tersebut melalui kertas folio, Whats App, atau e-mail.
- d. Kirimkan laporan kepada Tutor untuk dinilai.
- e. Tutor menilai laporan pengamatan.

A. Praktik Kedaulatan Suprastruktur Politik

Praktik kedaulatan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat. Hal ini diwujudkan melalui sistem pemerintahan demokrasi yang dijalankan oleh dua kekuatan politik, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan mesik politik formal (Kantaprawira, 1999: 43). Suprastruktur politik adalah lembaga yang dengan sah mengidentifikasi masalah, menentukan, dan menjalankan segala keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat untuk mencapai kepentingan umum. Sedangkan infrastruktur politik disebut juga mesin politik informal (Kantaprawira, 1999: 42). Infrastruktur politik adalah faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja pelaksana pemerintahan yang menyangkut kepentingan umum.

Suprastruktur politik mengacu pada pendapat Montesquieu meliputi Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif, dan Lembaga Yudikatif (Kaelan, 2016: 215). Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, maka yang dimaksudkan dengan suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah. Lembaga-lembaga negara tersebut antara lain menjalankan fungsi Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif, dan Lembaga Yudikatif.

Suprastruktur politik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 14.1 Suprastruktur politik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

| Nama Lembaga Negara dan Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Tugas dan Kewenangan |
|--|--|
| 1. Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 2 • Pasal 3 <ul style="list-style-type: none"> • Bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. • Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar • Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. • Hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. |

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 19 • Pasal 20 • Pasal 20A • Pasal 21 • Pasal 22 • Pasal 22A • Pasal 22B | <ul style="list-style-type: none"> • Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. • Membentuk undang-undang. • Memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. • Mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. • Mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. • mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. |
| 3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 22C • Pasal 22D | <ul style="list-style-type: none"> • Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. • Dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. • Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. |
| 4. Presiden | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4 • Pasal 5 • Pasal 6 • Pasal 6A • Pasal 7 • Pasal 7A • Pasal 7B • Pasal 7C • Pasal 8 • Pasal 9 • Pasal 10 • Pasal 11 • Pasal 12 • Pasal 13 • Pasal 14 • Pasal 15 • Pasal 16 • Pasal 17 | <ul style="list-style-type: none"> • Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. • Berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. • Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. • Memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. • Tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. • Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. • Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| 5. Mahkamah Agung (MA) | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 24 • Pasal 24A | <ul style="list-style-type: none"> • Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. |
| 6. Mahkamah Konstitusi (MK) | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 24 • Pasal 24C | <ul style="list-style-type: none"> • Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. • Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. |

Suprastruktur politik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang belum dijelaskan dalam Tabel 14.1, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), komisi pemilihan umum, dan bank sentral. Anda dapat membaca ketentuan tentang lembaga-lembaga negara tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Contoh praktik kedaulatan dalam Negara Republik Indonesia adalah tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 ini dibentuk dengan persetujuan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga suprastruktur politik. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan, bahwa:

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Nah, kita dapat melihat dalam praktik sehari-hari dalam berlalu lintas. Apakah dalam berlalu lintas kita sudah memperhatikan faktor-faktor keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran? Apakah etika berlalu lintas dan budaya bangsa sudah baik? Apakah terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam berlalu lintas sudah menjadi prioritas? Coba perhatikan gambar di bawah ini.



Gambar 14.6 Suasana kepadatan di jalur Pantura Palimanan, saat kendaraan pemudik melintas di Cirebon, Jawa Barat, Minggu (9/6/2019). H+4 Lebaran yang jatuh pada Minggu (9/6) merupakan puncak arus balik jalur Pantura yang didominasi kendaraan sepeda motor. (ANTARA FOTO/DEDHEZ ANGGARA)
Sumber: <https://otomotif.kompas.com>

B. Praktik Kedaulatan Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik suatu negara terdiri atas partai politik, golongan yang tidak berdasarkan pemilihan umum, golongan penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh-tokoh politik (Kaelan, 2016: 215). Pendapat lain tentang infrastruktur politik sebagai mesin politik informal dari Kantaprawira (1999: 45-51) terdiri atas pengelompokan masyarakat atas dasar persamaan sosial ekonomi, pengelompokan masyarakat atas dasar persamaan tujuan, dan pengelompokan masyarakat atas dasar persamaan politik. Sedangkan Duverger (1981) berpendapat, bahwa kekuatan politik informal terdiri atas partai politik dan kelompok-kelompok penekan. Kelompok-kelompok penekan yang disebutkan oleh Duverger (1981: 119-186) kelompok eksekutif, kelompok parsial, kelompok swasta, kelompok resmi, kelompok

asing, kelompok teknis, media massa, kelompok tradisional, dan kelompok massa. Dalam pembahasan di modul ini akan dicontohkan tiga kekuatan politik informal, yaitu partai politik, media massa, dan tokoh politik.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik). Partai politik yang lolos jadi peserta Pemilu 2019 adalah: (1) Partai Amanat Nasional, (2) Partai Berkarya, (3) PDI Perjuangan, (4) Partai Demokrat, (5) Partai Gerindra, (6) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (7) Partai Golkar, (8) Partai Hanura, (9) Partai Keadilan Sejahtera, (10) Partai Kebangkitan Bangsa, (11) Partai Nasional Demokrat, (12) Partai Persatuan Indonesia, (13) Partai Persatuan Pembangunan, dan (14) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/17/13333761/ini-14-partai-politik-peserta-pemilu-2019>). Partai politik menyalurkan aspirasinya melalui lembaga-lembaga legislatif yang diseleksi dalam pemilihan umum.

Contoh infrastruktur politik berikutnya adalah media massa. Media massa antara lain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan, bahwa “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Lebih lanjut, bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta

dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Tidak dibenarkan media massa memuat hal-hal yang menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian, mengandung unsur kebohongan, mencemarkan nama baik, mengadu domba, penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan. Media massa akan memunculkan opini atau pendapat masyarakat yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan.

Contoh infrastruktur politik yang ketiga adalah tokoh-tokoh politik. Tokoh-tokoh politik informal antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat adat, tokoh intelektual, tokoh pemuda, dan tokoh penggerak perubahan. Tokoh-tokoh politik informal tersebut dapat menggerakkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, peran tokoh-tokoh pemuda selalu tampil di depan untuk membawa perubahan dalam setiap zamannya. Demikian halnya, kebijakan pemerintahan negara dapat saling mempengaruhi melalui tokoh-tokoh politik informal. Misalnya untuk mencegah penularan

pandemi virus corona, covid-19, himbauan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat adat efektif diikuti anggota masyarakatnya. Gambar 14.6 di bawah ini membuktikan, anggota masyarakat patuh untuk tidak beraktivitas di luar rumah dan melakukan karantina mandiri dengan bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah di bawah kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga (RT).



Gambar 14.6 Karantina wilayah secara mandiri dilakukan warga Kota Semarang di Kampung Bojong Salaman. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi pilih Jogo Tonggo dibanding PSBB.
Sumber: <https://www.ayojakarta.com>

Penugasan 3

Tujuan

Membuat laporan praktik kedaulatan infrastruktur politik di lingkungan sekitar.

Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail.

Langkah - langkah

- a. Anda pelajari materi dalam unit modul belajar.
- b. Membuat laporan praktik kedaulatan infrastruktur politik di lingkungan sekitar Anda.
- c. Laporan tulisan tersebut melalui kertas folio, Whats App, atau e-mail.
- d. Kirimkan laporan kepada Tutor untuk dinilai.
- e. Tutor menilai laporan pengamatan.

Penilaian Formatif

A. Pilihlah satu jawaban yang paling benar!

1. Sumber keaulatan negara adalah ilmu pengetahuan, merupakan pendapat
 - A. Plato
 - B. Aristoteles
 - C. Jean Jacques Rousseau
 - D. Jean Bodin
2. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" sesuai dengan pendapat
 - A. Plato
 - B. Aristoteles
 - C. Jean Jacques Rousseau
 - D. Jean Bodin
3. Raja dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat memperhatikan suara parlemen sebagai aspirasi yang mewakili pendapat rakyat yang dipimpin oleh Perdana Menteri, berarti negara tersebut menjalankan pemerintahan
 - A. monarkhi
 - B. parlementer
 - C. republik
 - D. kekaisaran
4. Musyawarah dalam kelompok arisan Dasa Wisma di masyarakat merupakan pelaksanaan dari kedaulatan
 - A. Tuhan
 - B. hukum
 - C. rakyat
 - D. penguasa

5. Pernyataan “keinginan luhur” bukan hanya keinginan seseorang, melainkan keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka, merupakan pelaksanaan dari kedaulatan
 - A. Tuhan
 - B. hukum
 - C. rakyat
 - D. penguasa
6. Tokoh politik sebagai kekuatan infrastruktur politik biasanya dipilih melalui pemilihan umum untuk mengisi lembaga
 - A. MPR
 - B. DPR
 - C. DPD
 - D. DPRD
7. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Oleh karena itu, pemilihan Presiden dilakukan oleh
 - A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - B. Dewan Perwakilan Rakyat
 - C. masyarakat adat di pedesaan
 - D. rakyat melalui pemilihan umum
8. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Oleh karena itu, pelantikan Presiden dilakukan oleh
 - A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - B. Dewan Perwakilan Rakyat
 - C. Mahkamah Agung
 - D. Mahkamah Konstitusi
9. Organisasi buruh memberikan usulan kepada pemerintah agar upah minimum regional dapat mensejahterakan karyawan di berbagai perusahaan. Aktivitas politik organisasi buruh tersebut bagian dari
 - A. partai politik
 - B. kelompok penekan
 - C. tokoh politik
 - D. suprastruktur politik

10. Ketika Presiden akan mengambil kebijakan tertentu, sebelumnya meminta pendapat dari para pemuka agama, karena pemuka agama merupakan bagian dari infrastruktur politik unsur
 - A. golongan politik
 - B. partai politik
 - C. kelompok penekan
 - D. tokoh politik

B. Berikan tanda (V) sesuai dengan pernyataan di bawah ini!

| No | Pernyataan | Benar | Salah |
|----|--|-------|-------|
| 1 | Pemberitaan di media massa merujuk pada sumber berita yang dapat terkonfirmasi. | | |
| 2 | Media massa yang memberitakan peristiwa kecelakaan dengan gambar yang mengerikan di lokasi akan bersifat mendidik masyarakat untuk berhati-hati. | | |
| 3 | Perilaku pembulian dalam adegan episode hiburan. | | |
| 4 | Pemberitaan yang seimbang antar-pihak yang bersengketa di televisi. | | |
| 5 | Siaran berita potensi daerah yang menguntungkan anggota masyarakat di media on-line. | | |
| 6 | Media massa memuat hal-hal yang menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian. | | |
| 7 | Mengirim berita yang mengandung unsur kebohongan. | | |
| 8 | Mencemarkan nama baik melalui media on-line di akun pribadi. | | |
| 9 | Memberitakan konflik di masyarakat. | | |
| 10 | Berita mengandung unsur penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan. | | |

Rangkuman

Sumber kekuasaan negara yang tertinggi dinamakan “kedaulatan”. Kata “kedaulatan” merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris “sovereignty” atau “souverainete” dalam Bahasa Prancis. Ada bermacam-macam kedaulatan dilihat dari asal mula terbentuknya negara, seperti teori perjanjian masyarakat, teori ketuhanan, dan teori kekuasaan. Ajaran kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat berlaku secara simultan dalam pemikiran kekuasaan negara dari Bangsa Indonesia. Hal yang demikian dapat dibuktikan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perundang-undangan di bawahnya. Mekanisme pelaksanaan kedaulatan dalam Negara Republik Indonesia melalui kekuatan suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian

Unit 1

Rubrik Penilaian Penugasan 1

Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

| | |
|-------------|---|
| Sangat Baik | Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat laporan singkat pentingnya cita-cita Warga Belajar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di kertas folio, Whats App, atau e-mail, seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif. |
| Baik | Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail. |
| Cukup Baik | Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail. |
| Kurang Baik | Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail. |

Kompetensi Pengetahuan

| No | Indikator Penilaian | Skor | | | |
|----|--|------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat praktik kedaulatan dalam masyarakat dengan isi yang benar. | | | | |
| 2 | Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat praktik kedaulatan dalam masyarakat dengan uraian jelas. | | | | |
| 3 | Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat praktik kedaulatan dalam masyarakat memberikan minat untuk mempelajari lebih lanjut. | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|
| 4 | Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat praktik kedaulatan dalam masyarakat secara rinci. | | | | |
| Jumlah skor | | | | | |

Keterangan Skor:

4 : bila tulisan sangat memadai,

3 : bila tulisan memadai,

2 : bila tulisan kurang memadai,

1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

Kompetensi Keterampilan

| No | Indikator Penilaian | Skor | | | |
|-------------|--|------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat praktik kedaulatan dalam masyarakat disajikan secara logis. | | | | |
| 2 | Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat praktik kedaulatan dalam masyarakat disajikan secara utuh. | | | | |
| 3 | Penjelasan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan baik. | | | | |
| 4 | Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat praktik kedaulatan dalam masyarakat disajikan secara inspiratif. | | | | |
| Jumlah skor | | | | | |

Keterangan Skor:

4 : bila tulisan sangat memadai,

3 : bila tulisan memadai,

2 : bila tulisan kurang memadai,

1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

Unit 2

Rubrik Penilaian Penugasan 2

Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

| | |
|-------------|---|
| Sangat Baik | Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat laporan singkat pentingnya cita-cita Warga Belajar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di kertas folio, Whats App, atau e-mail, seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif. |
| Baik | Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail. |
| Cukup Baik | Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail. |
| Kurang Baik | Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail. |

Kompetensi Pengetahuan

| No | Indikator Penilaian | Skor | | | |
|-------------|--|------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tulisan laporan informasi peta kabupaten/kota di mana Warga Belajar berdomisili dengan isi yang benar. | | | | |
| 2 | Tulisan laporan informasi peta kabupaten/kota di mana Warga Belajar berdomisili dengan uraian jelas. | | | | |
| 3 | Tulisan laporan informasi peta kabupaten/kota di mana Warga Belajar berdomisili memberikan minat untuk mempelajari lebih lanjut. | | | | |
| 4 | Tulisan laporan informasi peta kabupaten/kota di mana Warga Belajar berdomisili secara rinci. | | | | |
| Jumlah skor | | | | | |

Keterangan Skor:

- 4 : bila tulisan sangat memadai,
- 3 : bila tulisan memadai,
- 2 : bila tulisan kurang memadai,
- 1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

Kompetensi Keterampilan

| No | Indikator Penilaian | Skor | | | |
|-------------|--|------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat praktik kedaulatan dalam masyarakat disajikan secara logis. | | | | |
| 2 | Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat praktik kedaulatan dalam masyarakat disajikan secara utuh. | | | | |
| 3 | Penjelasan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan baik. | | | | |
| 4 | Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat praktik kedaulatan dalam masyarakat disajikan secara inspiratif. | | | | |
| Jumlah skor | | | | | |

Keterangan Skor:

- 4 : bila tulisan sangat memadai,
- 3 : bila tulisan memadai,
- 2 : bila tulisan kurang memadai,
- 1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

Unit 3

Rubrik Penilaian Penugasan 3

Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

| | |
|-------------|---|
| Sangat Baik | Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat laporan singkat pentingnya cita-cita Warga Belajar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di kertas folio, Whats App, atau e-mail, seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif. |
| Baik | Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail. |
| Cukup Baik | Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail. |
| Kurang Baik | Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail. |

Kompetensi Pengetahuan

| No | Indikator Penilaian | Skor | | | |
|-------------|---|------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan praktik kedaulatan infrastruktur politik di lingkungan Warga Belajar dengan isi yang benar. | | | | |
| 2 | Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan praktik kedaulatan infrastruktur politik di lingkungan Warga Belajar dengan uraian jelas. | | | | |
| 3 | Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan praktik kedaulatan infrastruktur politik di lingkungan Warga Belajar memberikan minat untuk mempelajari lebih lanjut. | | | | |
| 4 | Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan praktik kedaulatan infrastruktur politik di lingkungan Warga Belajar secara rinci. | | | | |
| Jumlah skor | | | | | |

Keterangan Skor:

- 4 : bila tulisan sangat memadai,
- 3 : bila tulisan memadai,
- 2 : bila tulisan kurang memadai,
- 1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

Kompetensi Keterampilan

| No | Indikator Penilaian | Skor | | | |
|-------------|---|------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan praktik kedaulatan infrastruktur politik di lingkungan Warga Belajar disajikan secara logis. | | | | |
| 2 | Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan praktik kedaulatan infrastruktur politik di lingkungan Warga Belajar disajikan secara utuh. | | | | |
| 3 | Penjelasan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan baik. | | | | |
| 4 | Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan praktik kedaulatan infrastruktur politik di lingkungan Warga Belajar disajikan secara inspiratif. | | | | |
| Jumlah skor | | | | | |

Keterangan Skor:

- 4 : bila tulisan sangat memadai,
- 3 : bila tulisan memadai,
- 2 : bila tulisan kurang memadai,
- 1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

A. Pilihan Ganda

1. A
2. B
3. B
4. C
5. C
6. C
7. D
8. A
9. B
10. D

B. Isian

1. B
2. S
3. S
4. B
5. B
6. S
7. S
8. S
9. B
10. S

Kriteria Pindah Modul

- Anda dinyatakan lulus dan dapat mengikuti modul berikutnya dengan ketentuan telah mengikuti tes hasil belajar yang telah disiapkan oleh tutor pendamping dengan penguasaan materi dengan nilai ketuntasan 75.
- Jika penguasaan materi belum mencapai nilai ketuntasan 75 jangan berkecil hati dan tetap semangat. Ulangi lagi dengan membaca kembali uraian materi di atas, kemudian coba lagi untuk mengerjakan soal latihan khususnya pada soal dimana anda menghadapi kesulitan untuk menjawabnya.

Saran Referensi

- Membaca ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkenaan dengan ajaran kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Duverger, Maurice. 1981. *Pertai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*. Jakarta: Bina Aksara.
- <https://anyar-lombokutara.desa.id/first/artikel/238-Musrenbangdes-Desa-Anyar-Tahun-2020->
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190720070313-4-86337/siapa-saja-yang-dapat-kartu-pra-kerja-simak-daftarnya>
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/06/13524451/warga-yang-belum-miliki-e-ktip-diminta-aktif-hubungi-dinas-dukcapil>
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/17/13333761/ini-14-partai-politik-peserta-pemilu-2019>
- <https://otomotif.kompas.com/image/2020/03/23/083200815/kemacetan-lalu-lintas-dki-jakarta-turun-46-persen-?page=2>
- <https://ppid.nttprov.go.id/tentang-provinsi-ntt/>
- <https://www.ayojakarta.com/read/2020/04/24/16248/kota-semarang-tolak-psbb-begini-alasannya>
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kantaprawira, Rusadi. 1999. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rapar, J.H.. 1988a. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 1988b. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2001. *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*. Jakarta: Rajawali Press.
- Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Profil Penulis



Nama Lengkap: Dr. At. Sugeng Priyanto, M.Si., telepon kantor 0248508014, HP 08122925181, e-mail: atsugeng@mail.unnes.ac.id. Alamat kantor: Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Pendidikan tinggi ditempuhnya pada S-1 Program Studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan, IKIP Semarang, S-2 Program Studi Sosiologi Agama, UKSW Salatiga, dan S-3 Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Riwayat pekerjaan sebagai dosen IKIP Semarang yang sekarang berubah menjadi Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada Fakultas Ilmu Sosial sejak tahun 1989. Mata kuliah yang diampunya antara lain Teori-teori Sosial Budaya, Sosiologi Politik, dan Kurikulum dan Buku Teks. Kegiatan lain dalam sepuluh tahun terakhir antara lain Anggota Tim Pengembang Kurikulum SMP dan Anggota Tim Pengembangan Tata Kelola Sekolah pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Narasumber Nasional Kurikulum 2013, Penilai Buku Teks dan Non-teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah pada Pusat Perbukuan, Pengembang Kurikulum Pendidikan Kesetaraan, serta Pendidikan dan Pelatihan Guru, baik pada tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Judul buku yang ditulis, antara lain Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VII, VIII, IX, Penulisan Bersama, Buku Sekolah Elektronik (BSE) Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2008, Pendidikan Kewarganegaraan, Penulisan Bersama, Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon 1 24 Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Kewarganegaraan, Penulisan Bersama, tahun 2011, Dinamika Ideologi Partai Politik Keagamaan Pada Masa Orde Baru, tahun 2015, Islam-Jawa: Praktik Keagamaan Masyarakat Miskin Kampung Tambakrejo, Kota Semarang, tahun 2015. Judul penelitian yang dihasilkan antara lain Pemberdayaan Masyarakat Korban Bencana Merapi di Kabupaten Magelang, Interaksi Kelas Sosial Masyarakat Miskin Kampung Tambakrejo, Kota Semarang, Memahami Masyarakat di Pemukiman Kumuh, dan Dinamika Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama di Kota Semarang.